

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki tanah yang subur dan luas dari Sabang sampai Merauke yang menarik banyak *investor-investor* swasta dan asing untuk datang mendirikan perkebunan. Kedatangan *investor-investor* selain berdampak positif juga membawa dampak negatif. Adapun dampak positif adanya investor tersebut adalah masuknya modal baru untuk pembangunan, menambah devisa Negara.

Berdirinya perusahaan-perusahaan baru sehingga adanya pemasukan bagi negara berupa pajak penghasilan, penyerapan tenaga kerja, berpengalaman di bidang teknologi, manajemen yang baik, berpengalaman dalam perdagangan internasional (ekspor-impor) serta menciptakan permintaan produk dalam negeri sebagai bahan baku, permintaan terhadap fluktuasi bunga bank dan valas dan memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah. (Rizky Pratama Lubis, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. XVI, No. 2 Tahun 2015: 4). Dampak negatif adanya investor tersebut adalah perusahaan asing yang dikelola oleh pihak asing, dimana kebijakan manajemennya sesuai dengan operasional perusahaan asing, manajemen keuangan perusahaan asing bersifat tertutup, sehingga perusahaan tidak dapat diketahui sehat atau tidak SDA yang dikelola asing dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur undang-undang juga sering menimbulkan dampak lingkungan dan sosial.

Perusahaan baru yang akan didirikan tersebut, melakukan perjanjian bagi hasil (*product sharing*) tidak sebanding dengan kerusakan yang timbul dan harus ditanggung oleh pemerintah atau masyarakat itu sendiri. Perusahaan asing mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan keuntungannya dibawa ke negaranya dan diskriminasi pendapatan antara

pegawai asing dan pegawai local. (Rizky Pratama Lubis, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. XVI, No. 2 Tahun 2015: 4).

Sebuah gejala sosial yang selalu terdapat dalam setiap kehidupan masyarakat dan dalam setiap kurun waktu merupakan suatu konflik. Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat karena konflik merupakan salah satu produk dari hubungan sosial (*social relation*). Masyarakat terdiri dari sejumlah besar hubungan sosial, sehingga selalu saja terjadi konflik antara warga-warga masyarakat yang terlibat dalam hubungan sosial (Johnson 1990, 196-200). Menurut Abu Ahmadi konflik adalah usaha yang sengaja untuk menentang, melawan atau memaksakan kehendak orang lain. Biasanya konflik itu timbul dari adanya kepentingan yang bertentangan, terutama kepentingan ekonomis dan sering juga karena perebutan kedudukan dan kekuasaan (Ahmadi 2009, 93).

Menurut Setiadi konflik mengandung pengertian benturan, seperti benturan akibat perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok yang masing-masing mempunyai kepentingan yang saling berbeda (Setiadi 2013, 53). Tingginya konflik dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh adanya ketimpangan penguasaan Sumber Daya Alam antara masyarakat yang menggantungkan hidup dari ekonomi berbasis Sumber Daya Alam (tanah, hutan, perkebunan, jasa lingkungan, dan lainnya) dengan penguasaan oleh sektor bisnis, khususnya sektor industri skala besar perkebunan, kehutanan, dan pertambangan serta penguasaan oleh Negara yang masih menegasi adanya hak-hak masyarakat adat.

Berdasarkan suatu penelitian yang dilakukan oleh suatu lembaga yang bergerak di bidang isu pengelolaan sumber daya alam yang bernama *Scale Up* diperoleh data bahwa sektor perkebunan mendominasi konflik dibandingkan sektor kehutanan ataupun pertambangan. Salah satu pemicu substansial konflik adalah pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat terutama terkait dengan pengakuan terhadap tanah ulayat masih terdapat kekacauan

regulasi tentang pertanahan (Hayatul Ismi, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1 Tahun 2016: 4).

Akibat masuknya *investor* di Nagari dan Jorong-Jorong tanah ulayat menjadi pemicu timbulnya konflik dalam masyarakat, termasuk di Jorong Tambang Padang Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat. Konflik antara masyarakat dengan ninik mamak di Jorong Tambang Padang Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat berawal dari kehadiran PT. SNP (Sago Nauli Pasaman) yang membuka lahan perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat tepatnya di Jorong Tambang Padang tepatnya pada tahun 2011 (Jamalus, ketua BAMUS, wawancara awal, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016).

Pihak perusahaan melakukan pendekatan dengan beberapa orang tokoh masyarakat dan ninik mamak untuk membahas kerjasama pembukaan lahan perkebunan sawit di Jorong Tambang Padang. Ninik mamak Jorong Tambang Padang merespon dengan baik, sebab pemilik modal menawarkan bagi hasil yaitu 60% untuk PT. SNP dan 40% untuk masyarakat pemilik lahan. Secara lisan PT. SNP mendapat persetujuan dari beberapa ninik mamak. Dengan adanya persetujuan tersebut maka akan dilakukan perjanjian kesepakatan berupa *Memorandum Of Understanding* (MOU). MOU tersebut berbentuk kesepakatan bersama tentang pembangunan kelapa sawit antara PT. SNP dengan pemuka adat di Jorong Tambang Padang. Tetapi masyarakat di Jorong Tambang Padang ada yang menerima dan ada juga yang menolak hal tersebut.

Masyarakat yang menolak tersebut beralasan karena tanah ulayat itu adalah hak seluruh anak cucu kamanakan, yang mana tanah itu pada dasarnya diberikan oleh Bosa yaitu Alm. Adam Bosa kepada ninik mamak Jorong Tambang Padang pada tahun 2000 dengan luas tanah \pm 300 Hektar, kemudian pada tahun 2008 telah ada imbauan dari ninik mamak Jorong Tambang Padang untuk berkebun atau menggarap tanah ulayat yang luasnya

lebih kurang 2 Hektar perorang. (Jamalus, ketua BAMUS, wawancara awal, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016).

Terhadap keputusan ninik mamak itu, masyarakat melakukan protes kepada ninik mamak tentang penyerahan tanah ulayat yang akan dilakukan secara sepihak oleh ninik mamak kepada pihak PT. SNP tetapi tidak ada respon sedikitpun, dan membuat sebagian masyarakat kecewa dengan sikap ninik mamak (Khairul Batubara, masyarakat yang dikeluarkan dari adat, wawancara awal, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016). Dengan adanya konflik tersebut ninik mamak Jorong Tambang Padang membuat kebijakan dengan mengeluarkan dari adat orang-orang yang menolak penyerahan tanah untuk lahan perkebunan dan memutuskan ikatan saudara. Adapun nama-nama masyarakat yang dikeluarkan dari adat adalah Zulkifli, Muhadi Lubis, H. Azwar Lubis, dan Khairul Batubara, Hodman, Sar'an, Salam, Hasbi, Himsar Lubis, Ramlan, Rasida, Rajidan, Joli Harta, Murjaya, Muhiddin, Pahrudin, Yendri, Hendra, Arsal, Arifin, Amar, Udin, Samsul, Jon Hanafi, Asripul, Ade adra, Himsar Lubis, Naswan, Iyan, Feri, Yayan, Madanin, Depri, Supri, Alwin, Surya, Samsir, Engki dan Indra. (H. Amiruddin, Ketua Kelompok Tani, wawancara awal, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016).

Kemudian Kepada masyarakat yang lainnya apabila terdapat ketahuan berbicara, membantu atau berbuat baik terhadap masyarakat yang dikeluarkan dari adat, maka masyarakat atau warga tersebut dipanggil dan disidang secara adat, dengan sanksi adat sebagai berikut :

- a. Teguran dan nasehat secara lisan
- b. Peringatan pertama secara tulisan
- c. Peringatan kedua secara tulisan dan panggilan
- d. Dikeluarkan dari adat (H. Azwar HSB Jamantari, ninik mamak, wawancara awal, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016).

Ninik mamak sebagai pemimpin di dalam kaum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kekuasaan maka dengan adanya kewenangan penuh inilah kadangkala ninik mamak berbuat apa saja untuk mencapai

tujuannya. Sementara pihak swasta yang merupakan organisasi yang memiliki tujuan mencari dan mendapatkan keuntungan semata memiliki kesamaan dengan pemimpin tersebut, yaitu akan berbuat apa saja untuk mencapai tujuan dan keuntungannya. Sehingga untuk mencapai tujuan dari pemimpin dan swasta, biasanya masyarakat akan selalu menjadi korban dan hak-hak sebagai manusia dan warga negara tidak dapat di rasakan oleh masyarakat kecil. Ketika masyarakat yang tertindas dan hak-haknya di ambil oleh pemimpin akibat dari kebijakannya ataupun maka konflik tidak dapat dielakkan lagi.

Berdasarkan fakta di atas peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui lebih dalam lagi hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab kebijakan yang ditetapkan ninik mamak serta penolakan masyarakat atas kebijakannya yang terjadi di Jorong Tambang Padang yang melibatkan masyarakat dengan ninik mamak. Apakah faktor penyebab penolakan masyarakat atas kebijakannya ninik mamak di Jorong Tambang Padang memiliki kesamaan dengan faktor penyebab konflik agraria yang terjadi di Indonesia lainnya atau ada faktor penyebab lainnya yang berbeda dengan konflik agraria yang ada di Indonesia lainnya yang telah diteliti. Hal inilah yang menyebabkan peneliti merasa perlu dan tertarik melakukan penelitian guna mencari dan mengetahui faktor-faktor penyebab kebijakan yang ditetapkan ninik mamak Jorong Tambang Padang. Maka penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Penolakan Masyarakat Terhadap Kebijakan Ninik Mamak Tentang Penyerahan Tanah Untuk Lahan Perkebunan Perspektif HAM (Studi Kasus Kabupaten Pasaman Barat di Jorong Tambang Padang)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalahnya bagaimana penolakan masyarakat terhadap kebijakan ninik mamak tentang penyerahan tanah untuk lahan perkebunan perspektif HAM (studi kasus Kabupaten Pasaman Barat di Jorong Tambang Padang) ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana status tanah lahan perkebunan di Jorong Tambang Padang ?
2. Bagaimana bentuk kebijakan ninik mamak tentang penyerahan tanah untuk lahan perkebunan ?
3. Bagaimana kebijakan ninik mamak tentang penyerahan tanah untuk lahan perkebunan dalam pandangan HAM ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Memberikan kontribusi pemikiran dalam penyelesaian konflik masyarakat dengan ninik mamak tentang penolakan penyerahan tanah untuk lahan perkebunan yang terjadi di Jorong Tambang Padang, Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat.
2. Secara teoritis penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan dan pemahaman konflik masyarakat dengan Ninik Mamak tentang penolakan penyerahan tanah untuk lahan perkebunan yang terjadinya di Jorong Tambang Padang, Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat.
3. Sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya.

1.5 Signifikasi Penelitian

Penelitian tentang penolakan masyarakat terhadap kebijakan ninik mamak perspektif HAM tentang penyerahan tanah untuk lahan perkebunan (studi kasus Kabupaten Pasaman Barat di Jorong Tambang Padang) diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep-konsep tentang hak-hak tanah ulayat terutama dalam dunia akademik. Kemudian mampu memberikan jawaban tentang permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan juga sebagai masukan bagi ninik mamak dalam mengambil kebijakan penyerahan tanah untuk lahan perkebunan dan masukan bagi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tanah.

1.6 Telaah Pustaka

Untuk menghindari plagialisasi karya tulis ilmiah serta untuk menunjukkan keaslian penelitian ini, maka dirasa perlu melakukan tinjauan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang penulis teliti ada judul yang penulis temukan yaitu :

Mahasiswa Universitas Hasanuddin, Ichsan Darwis, Bp: E 411 11 276, dengan judul Dampak Keberadaan Perusahaan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Desa Bulu Mario Kabupaten Mamuju Utara, kesimpulannya, dengan masuknya perusahaan kelapa sawit di Desa Bulu Mario Kabupaten Mamuju Utara mempunyai dampak negatif dan positif. Dampak positif, Kondisi ekonomi masyarakat sebelum adanya perusahaan dapat dikatakan berada pada kondisi belum sejahtera, setelah adanya perusahaan mereka yang dulunya kurang sejahtera sekarang menjadi sangat sejahtera. Dampak tersebut seperti peningkatan tingkat ekonomi dan sarana warga di Desa Bulu Mario yang sangat membantu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat tersebut, terjadinya peningkatan harga tanah dan adanya pekerjaan sampingan warga di Desa Bulu Mario yaitu berprofesi sebagai guru. Dampak negatif, dampak keberadaan perusahaan kelapa sawit terhadap kondisi sosial sangat mempengaruhi yaitu setelah adanya perusahaan dibandingkan sebelum adanya perusahaan. Dampak tersebut seperti adanya perkelahian yang terjadi antar desa pada warga tersebut, tingkat interaksi dan gotong royong warga di Desa Bulu Mario menurun (Ichsan Darwis 2015).

Mahasiswa Muhammadiyah Surakarta, Zaki Musa As'ary, Bp: 100130009, dengan judul Kebijakan Penghapusan Remisi Terhadap Narapidana Korupsi dalam perspektif Hukum dan HAM (Studi Kasus di Rumah Tahanan Surakarta), kesimpulannya adalah dengan hasil penelitian, penghapusan remisi terhadap narapidana korupsi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemyarakatan, khususnya dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i disebutkan

bahwa Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). (Musa As'ary 2017)

Universitas Sumatera Utara, Abdul Halim Sukma Sembiring, Bp: 09090652, dengan judul Konflik Agraria di Perkotaan Dalam Perspektif HAM (*Studi Deskriptif terhadap Kasus di Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia*) Hasil pembahasan skripsi tersebut berfokus pada konflik-konflik yang terjadi serta tentang kebijakan pemimpin daerah yang melanggar hak asasi manusia (Halim Sukma 2016).

Sementara yang akan penulis teliti yaitu tentang Penolakan Masyarakat Terhadap Kebijakan Ninik Mamak Perspektif HAM tentang Penyerahan Tanah untuk Lahan Perkebunan Konflik Studi Kasus Di Jorong Tambang Padang Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat dan membandingkannya dengan konflik yang terjadi.

1.7 Kerangka Teori

a. Pengertian HAM

Pengertian tentang HAM adalah dasar agar dapat terlaksananya penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan seseorang, dalam batas-batas yang tidak menyebabkan kerugian maupun penderitaan pada individu lainnya. Pemahaman akan pengertian HAM memberikan kita cara bagaimana hukum Hak Asasi Manusia itu dapat diterapkan dalam dunia nyata. Bukan hanya sekedar tulisan-tulisan di atas kertas saja. Penulis menyadari akan hal ini. Pengertian tentang Hak Asasi Manusia telah mengalami proses yang begitu lama. Dimulai dari Magna Charta pada tahun 1215, hingga pada masa sekarang (Azra, 2005: 200).

Hak Asasi Manusia merupakan terjemahan dari *Droits de L'homme* (Prancis), *Humman Right* (Inggris), dan *Mensekelije rechten* (Belanda). Di Indonesia, hak asasi lebih dikenal dengan istilah hak-hak asasi juga dapat disebut sebagai hak fundamental. (Ni'matul Huda 2011, 56) Istilah hak asasi mempunyai banyak arti, hak dapat dikatakan sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau dapat juga diartikan

sebagai kekuasaan untuk tidak berbuat sesuatu dan lain sebagainya. Sedangkan asasi bersifat dasar atau pokok, atau dapat juga diartikan sebagai fundamental. Sehingga hak asasi manusia adalah yang bersifat dasar atau pokok-pokok yang dimiliki oleh manusia, seperti hak untuk berbicara, hak hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan lain sebagainya. (Ni'matul Huda 2011, 57).

Hak asasi manusia merupakan yang melekat pada manusia secara kodrati. Pengakuan terhadap hak asasi manusia lahir dari adanya keyakinan bahwa semua manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan memiliki harkat dan martabat yang sama antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Selain itu, manusia diciptakan dengan disertai akal dan hati nurani, sehingga manusia dalam memperlakukan manusia yang lainnya harus secara baik dan beradab. (Ni'matul Huda 2011, 58)

Istilah hak asasi manusia sebenarnya adalah istilah khas yang berkembang di dalam ranah keilmuan Indonesia. Di dunia barat dikenal dengan istilah *human right* yang secara harfiah berarti hak-hak manusia, bukan hak asasi manusia. Dalam khasanah keilmuan Islam juga ditemukan istilah *huquq al-insan*, hak-hak manusia bukan hak asasi manusia. Pemakaian kata asasi dalam ranah Indonesia mungkin dimaksudkan untuk menekankan pentingnya fungsi hak-hak tersebut bagi hidup dan kehidupan manusia (Ikhwan, 2007: 21-22).

b. Ninik mamak

Ninik mamak adalah merupakan satu kesatuan dalam sebuah lembaga Perhimpunan Pangulu dalam suatu kanagarian di Minang kabau yang terdiri dari beberapa datuk-datuk kepala suku atau pangulu suku / kaum yang mana mereka berhimpun dalam satu kelembagaan yang disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN). Di antara para datuk-datuk atau ninik mamak itu dipilih salah satu untuk menjadi Ketua KAN. Orang-orang yang tergabung dalam KAN inilah yang disebut ninik mamak. Ninik mamak adalah sebuah sifat yang

ditujukan kepada orang terkemuka dan disegani dalam nagari di Minangkabau (Salmadanis dan Duski Samad 2003, 72).

Gelar *penghulu* juga disebut *datuak* adalah salah satu komponen penting *ninik mamak* di Minangkabau sebuah kebesarandan terhormat, sebab dialah yang akan *diamba gadang nan kadijunjuang tinggi* (dibesarkan dan ditinggikan), *Pai tanpaek batanyo, pulang tampek babarito* (Orang yang selalu diminta petunjuknya sebelum melakukan suatu pekerjaan oleh anak kemenakannya dan orang yang dihormati dan disegani tempat kembali melaporkan setiap selesai melakukan tugas kesukuan). Begitu mulia kedudukan *ninik mamak* ditengah masyarakatnya. *Ninik mamak* adalah kelompok penentu setiap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak dalam masyarakat di alam Minang kabau. Maka setiap tindak tanduk dan prilaku masyarakat Minangkabau harus berdasarkan kesepakatan *Ninik mamak* (Salmadanis dan Duski Samad 2003, 72).

Peranan *ninik mamak* ditengah-tengah masyarakat sebagai pemimpin informal dituntut untuk memotivasi anak kemenakan dalam berbagai kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik. *Ninik mamak* *penghulu* pemangku adat dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan dalam usaha dan sesuai dengan kegiatan kita masing-masing sehingga anak kemenakan cukup mengerti terhadap keinginan yang terkandung dalam usaha yang kita anjurkan, bukan hanya sekedar memerintah tetapi *ninik mamak* benar-benar dituntut dalam segala kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya ditengah-tengah masyarakat (Rais ibnusina, *penghulu ninik mamak di minang kabau* 2017).

Ninik mamak adalah orang yang mempunyai budi yang dalam tingkah laku yang baik dan tutur kata yang sopan sehingga menjadi panutan dan dambaan oleh anak kemenakan. *ninik mamak* dalam setiap kegiatannya kalau menimbang sama berat dan jika membagi sama banyak artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya yaitu *lamak dek awak katuju dek urang*. Apabila *ninik mamak* telah melakukan tugasnya sebagai pemimpin ditengah-

tengah anak kemenakannya, yakni dalam berkata benar dan berjanji ditepati bila berhutang dibayar dan berpiutang menerima mengambil tuah kepada yang menang dan mengambil contoh kepada yang sudah, dimana pada masa yang lalu dimana ninik mamak penghulu pemangku adat benar-benar menjadi panutan dan dambaan oleh anak kemenakan bukan hanya sekedar itu tetapi juga oleh sepesukuan non sapayuang, bahkan lebih dari itu yakni oleh masyarakat luas. Akan tetapi merupakan suatu pertanyaan bagi kita bersama kenapa dahulu ninik mamak pemangku adat berwibawa ditengah-tengah masyarakat, dimana kata-kata mereka didengar dan suruhannya dituruti dengan penuh rasa tanggung jawab, hal ini disebabkan karena ninik mamak dalam tugasnya sebagai pimpinan informal ditengah-tengah masyarakat setiap kegiatannya dan tutur katanya tidak pernah menimbulkan kerugian terhadap anak kemenakan maupun anggota masyarakat (Raisibnusina, penghulu ninik mamak di minang kabau 2017).

Sekiranya terjadi perselisihan atau sengketa diantara anak kemenakan di bawah payuang panji kebesarannya, maka dimusyawarahkan, berjenjang naik batanggo turun dan akhirnya mendapat titik-titik temu dimana kedua belah pihak yang bersengketa menerima keputusan yang disampaikan oleh ninik mamak penghulu pemangku adat dengan rasa senang hati diantara kedua belah pihak yang bersengketa, tidak ada yang merasa dirugikan diantara kedua belah pihak (Raisibnusina, penghulu ninik mamak di minang kabau 2017).

1.8 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kerangka landasan penelitian yang pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2005, 2). Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.8.1 Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini merupakan penelitian di Jorong Tambang Padang, Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman

Barat dikarenakan di Jorong Tambang Padang terjadinya masalah penolakan masyarakat terhadap kebijakan ninik mamak.

1.8.2 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat/ *Socio Legal Research* (Sunggono, 2012: 42). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian terhadap data primer yang dilakukan dalam rangka mendukung data-data sekunder (Amirudin dan Asikin, 2004: 133). Fokus penelitian adalah tentang konflik penolakan masyarakat terhadap kebijakan ninik mamak tentang penyerahan tanah untuk lahan perkebunan (studi kasus Kabupaten Pasaman Barat Di Jorong Tambang Padang).

1.8.3 Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, penulis menetapkan sumber data. Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh (Arikunto2003, 107). Sumber data dalam penelitian ini penulis bagi menjadi dua kelompok, yaitu :

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam barbagai hasil perilaku atau catatan-catatan/ arsip (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141). Sumber primer diperoleh melalui wawancara dengan warga masyarakat yang dikeluarkan dari adat, pengurus adat, saksi, dan tokoh agama.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang di ambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum (Marzuki 2005, 141). Sumber

skunder dalam penelitian ini adalah data yang penulis peroleh dari buku-buku yang bersangkutan dengan masalah ini.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau pendapat dari seseorang secara lisan tentang sesuatu yang dialami atau diketahui (Narwi 1990, 114). Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan wawancara interview adalah sebagai berikut (Sugiyono 2005, 194) :

- 1) Bahwa objek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- 2) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- 3) Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan- pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Sehubungan dengan hal di atas, maka yang menjadi informan penulis dalam penelitian ini adalah :

NO	Nama Informan	Jabatan
1	Shahiran	Bupati Pasaman Barat
2	Susanto, S.H	Bagian Staf Kesejahteraan
3	Hendri Fausal	Karyawan
4	H. Azwar HSB Jamantari	Ninik mamak
5	Zainul Abidin Batubara	Tokoh Masyarakat
6	Asril Lubis	Alim Ulama
7	Hendra Joni	Wali Nagari Parit
8	H. Amiruddin Matondang	Ketua kelompok tani

9	Zulkifli	Masyarakat yang dikeluarkan dari adat
10	Jeprinaldi	Wali Jorong Tambang Padang
11	Khairul Batubara	Masyarakat yang dikeluarkan dari adat
12	Muhadi Lubis	Masyarakat yang dikeluarkan dari adat
13	H. Azwar Lubis	Masyarakat yang dikeluarkan dari adat
14	Ramlan	Masyarakat yang dikeluarkan dari adat
15	Samsul	Masyarakat yang dikeluarkan dari adat

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan metode dokumentasi yang mencari data mengenai hal-hal atau variable bersumber pada tulisan berupa arsip-arsip yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

1.8.5 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data, penulis lakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Data yang telah terkumpul dalam penelitian penulis akan seleksi terlebih dahulu apakah datanya sudah lengkap dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini kalau belum disempurnakan.

b. Klasifikasi data setelah data lengkap dan memenuhi kebutuhan, maka data tersebut dikumpulkan sesuai dengan pengelompokan masing-masing.

c. Editing data, yaitu menganalisa dan membandingkan antara dua hal dan mengambil kesimpulan yang berisi argumentasi.